



**PENETAPAN**

Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Wajdi**, bertempat tinggal di Koto Panai, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, bertindak untuk atas nama PT. BPR Gema Pesisir yang berkedudukan di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hawilli Octaris, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Banuaran Indah, Blok Q No. 10, RT 001/RW 012, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juli 2021, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

- MUAS**, Laki-laki Tempat Taggal Lahir Rantau Batu Ambacang, 01 Juli 1960 Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam yang beralamat di Muara Kandis, Kenagarian Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebagai Tergugat I.
- LAUDIN**, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Punggasan, 01 Juli 1960 Pekerjaan Petani/Perkebunan Agama Islam yang beralamat di Bukit Putus luar, Kenagarian Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, sebagai Tergugat II.
- SIAN**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Rantau Batu Ambacang, 31 Desember 1958 Pekerjaan Petani/Perkebunan Agama Islam yang beralamat di Rantau Batu Ambacang, Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti. sebagai Tergugat III.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan serta juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2021, Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn dengan alasan telah berdamai, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat. Dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar atau register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.045.000,00 (*tiga juta tiga empat puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulisman Erika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.**

**SYOFYAN ADI, S.H., M.H.**

**BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A.R YULISMAN ERIKA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp2.880.000,00;
anggulan .....	:	
4.....P	:	-;
emeriksaan Setempat .....	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan Pertama .....	:	
6.....P	:	-;
NBP Pemeriksaan setempat . .	:	
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp3.045.000,00;

(tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)